



Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara

Rizky Abadi Putra¹, Itok Dwi Kurniawan²

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

²Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

¹rizkyabadiputra@gmail.com, ²itokdwik@gmail.com

Info Artikel

Received:

10 Nov 2023

Accepted:

15 Nov 2023

Published:

20 Nov 2023

Kata Kunci:

Lapas,
Narapidana,
Penjara,
Program Pembinaan

Abstrak

Pada dasarnya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berorientasi kepada suatu filosofi yaitu Reintegrasi Sosial. Reintegrasi Sosial itu sendiri berarti pengembalian seorang narapidana ke dalam masyarakat. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembinaan bagi narapidana serta apa yang menjadi kendala dan upaya mengatasi dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan mixed methods yang berarti penggabungan antara data kualitatif dan kuantitatif. Studi Kasus dalam artikel ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara khususnya pada bidang Pembinaan bagi narapidana. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara kepada narasumber dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini bahwa implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu kendala petugas, narapidana, serta kendala dalam hal sarana dan prasarana penunjang program pembinaan. Selanjutnya upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik kemandirian dan kepribadian agar menjadi pribadi yang lebih baik, taat peraturan, menyadari kesalahan, serta nantinya bisa kembali ke dalam masyarakat yang berguna dan mandiri, mengikutkan petugas dalam diklat agar menjadi petugas yang baik dan profesional, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait sebagai penunjang program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat Indonesia adalah negara hukum dapat diartikan bahwa setiap perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh negara baik melalui aparaturnya serta kelengkapannya harus berlandaskan hukum serta Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (1993) bahwa hukum harus bisa menempatkan dirinya sebagai sarana prasarana yang baik bagi masyarakat untuk menciptakan penegakan hukum. Ada tiga unsur utama dalam penegakan hukum yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hasil guna atau kemanfaatan (doelmatigheid).

Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang telah melanggar norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan telah disahkan secara tertulis. Kejahatan pada dasarnya mempunyai sifat merugikan bagi masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat atau subyek hukum. Melalui Aparat Penegak Hukum (APH) pemerintah berusaha mengendalikan gangguan dari tindak kejahatan tersebut. Dalam penanggulangan tersebut pemerintah melakukannya dengan dua cara baik menggunakan tindakan preventif/pencegahan ataupun tindakan represif/menekan dengan tujuan yang baik.

Lembaga Pemasyarakatan atau bisa disingkat (LAPAS) merupakan salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia dan tidak dapat terpisahkan khususnya dalam kerangka hukum pidana yang berlaku pada saat ini. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.22 tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana, narapidana akan dibina dan diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik melalui program-program pembinaan yang sangat bermanfaat, hal tersebutlah yang nantinya menjadi bekal ketika mereka telah menyelesaikan/menjalani masa hukuman/pidananya. Pembinaan yang diberikan kepada warga

binaan pemasyarakatan meliputi pembinaan di dalam Lapas (Intramural) dan pembinaan di luar Lapas (ekstramural). Ada 2 program utama yang dilaksanakan Lapas yaitu program pembinaan kepribadian dalam bentuk bimbingan yang secara khusus mengarah pada watak dan mental warga binaan untuk menjadi pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan keluarga. Sedangkan program pembinaan kepribadian yang diberikan kepada narapidana memiliki tujuan untuk mengasah dan mengarahkan keterampilan serta bakat yang mereka miliki.

Sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Prayadi dan Mitro Subroto (2022), sistem pemasyarakatan dapat diartikan sebagai metode pembinaan/pemetaan batas yang didasarkan pada Pancasila, dan juga sebagai metode untuk pemajuan narapidana secara terintegrasi antara pengasuh dengan masyarakat, guna peningkatan kualitas narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana serta anak didik pemasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, kemudian hak untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan keluarga atau pihak luar, memperoleh informasi baik melalui media elektronik ataupun media cetak, pihak luar baik keluarga maupun pihak lainnya, dan memperoleh informasi baik media cetak, memperoleh pendidikan, dan sebagainya (Doris Rahmat et al., 2021, p.136).

Pentingnya pelaksanaan program pembinaan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam upaya untuk mengembalikan dan menjadi masyarakat yang baik, karena tidak hanya bersifat material ataupun spritual, melainkan keduanya harus berjalan beriringan dan seimbang, hal tersebut merupakan penunjang narapidana untuk dapat melanjutkan kehidupannya sehabis menjalani masa pidana/hukumannya. Dengan program pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Ini diharapkan mampu mengubah kepribadian seseorang yang dulunya tersandung pidana berubah menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) diperlukan kerja sama dan dukungan dari semua pihak baik warga binaan itu sendiri, petugas pemasyarakatan, masyarakat, serta instansi terkait. Hal tersebut sangat penting dikarenakan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. (Erina Suhestia Ningtyas et al., 2013, p.1266).

Dari pentingnya tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam hal membina narapidana untuk bisa menjadi pribadi yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat, pada akhirnya penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan berjudul "Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara". Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang diantaranya : Bagaimana implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala serta upaya apa yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *mixseds method*. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian campuran (*mixseds method*) merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan antara dua metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kedua metode tersebut dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang lebih komprehensif, reliabel, valid, dan objektif. Studi Kasus dalam artikel ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara khususnya pada bidang Pembinaan bagi narapidana. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara kepada narasumber dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara guna memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini serta dilakukan juga observasi dengan mengamati secara langsung dan mencatat hasil yang didapat terhadap obyek penelitian. sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti jurnal, ataupun peraturan-peraturan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa pengimplementasian program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara telah berjalan secara efektif. Efektifitas tersebut dapat dilihat dari proses, tujuan serta hasil pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Hal tersebut mengacu kepada sebuah teori yang dikemukakan oleh Lubis & Zubaidah (2019) bahwa efektifitas yaitu suatu tolak ukur yang menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. Selain itu juga, ukuran dari efektifitas suatu lembaga atau organisasi dapat dilihat dari beberapa kriteria seperti input, proses, dan hasil (*outcome*). Adapun yang menjadi indikator efektifitas program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara adalah dari segi tujuan, dimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara memiliki tujuan pembinaan yang jelas, perencanaan yang matang serta program yang terstruktur dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengadministrasian perencanaan program pembinaan, jadwal setiap kegiatan pembinaan, serta dokumentasi dari setiap kegiatan pembinaan bagi narapidana. Selain itu, dokumen analisis serta evaluasi secara berkala wajib diisi oleh petugas pembinaan. Lembar evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari refleksi petugas pembina agar dapat dilakukan perbaikan secara berkala dan berkesinambungan.

Implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun peraturan-peraturan tersebut meliputi:

- a. Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan;
- e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- f. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 7 tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Peraturan-peraturan tersebut sangat diperlukan dalam mengimplementasikan program pembinaan bagi narapidana. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara menjadikan peraturan-peraturan di atas sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan narapidana. Agar tercapainya implementasi program pembinaan bagi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara melaksanakan program melalui beberapa tahapan pembinaan yakni: *pertama*, tahapan awal (masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan), *Kedua*, tahapan lanjutan (pelaksanaan program pembinaan), *ketiga*, tahapan lanjutan kedua (Asimilasi), dan *keempat*, tahapan akhir (integrasi dengan masyarakat). Tahapan-tahapan tersebut sangatlah penting, jika tidak ada tahapan tersebut maka proses pembinaan yang menjadi tujuan pemidanaan tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara telah menentukan tahapan-tahapan program pembinaan yang berdasarkan pada lamanya pidana atau hukumannya.

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa pembinaan bagi narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Selanjut di dalam Pasal 9 disebutkan bahwa, dimulainya pembinaan tahap awal bagi narapidana yaitu sejak berstatus sebagai narapidana (memiliki putusan berkekuatan hukum tetap) sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan pertama dilaksanakan sejak berakhirnya tahapan pembinaan awal sampai 1/2 (satu per dua) dari masa pidana yang dijalani, kemudian dilanjutkan dengan tahapan lanjutan kedua yang dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana yang dijalani, sedangkan Pembinaan tahap akhir sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana.

Pada tahap pembinaan awal terdapat masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan (MAPENALING) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, diawali dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan baik kepribadian dan kemandirian, serta dilakukan penilaian terkait pelaksanaan program pembinaan pada tahap awal. Tahapan awal pembinaan ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Hal tersebut telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Yang mana Setelah narapidana mengikuti pembinaan tahap awal dengan predikat baik, maka selanjutnya mereka akan diikutkan program pembinaan tahap lanjutan pertama.

Pada tahap pembinaan lanjutan pertama ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu; Pada ayat (2), Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang dimaksud Peraturan pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, didalamnya terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang program pembinaan, seperti Pasal 2 dan Pasal 3. Kemudian dijabarkan kembali pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, BAB VII. Implementasi Program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara sudah sesuai dengan aturan tersebut. Dalam pelaksanaan program pembinaan tentunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara terdiri dari (dua) bagian yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian yang diberikan kepada narapidana meliputi: pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui upacara bendera dan apel, pembinaan kesadaran beragama melalui ibadah, ceramah sesuai dengan agama yang dianut, pembinaan kemampuan intelektual/kecerdasan melalui pendidikan formal serta buku bacaan di perpustakaan, pembinaan kesadaran hukum diberikan melalui penyuluhan hukum, serta pembinaan mengintegrasikan kembali dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana meliputi: pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, pembinaan keterampilan yang diberikan dan dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, pembinaan keterampilan dalam kegiatan pertanian/perkebunan, pembinaan keterampilan dalam bidang perbengkelan, serta pembinaan keterampilan dalam bidang perikanan/budidaya ikan air tawar.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang. Untuk kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara, Lapas telah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara telah bekerjasama dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukamara, Dinas Pertanian

Kabupaten Sukamara, Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara, Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukamara, Kementerian Agama Kabupaten Sukamara, Kuarcap Kabupaten Sukamara, serta Lembaga Bantuan Hukum Eka Hapakat Sampit.

Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berbunyi: “dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Berdasarkan pasal 9 tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara berkerjasama dengan instansi terkait, serta badan kemasyarakatan lainnya yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang berbunyi:

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dapat diartikan oleh penulis bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 di atas merupakan tujuan utama dari kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara dengan Instansi terkait. Dengan diselenggarakannya kerjasama tersebut, maka dapat tercapainya tujuan dan keberhasilan program pembinaan. Setelah narapidana mengikuti tahap pembinaan lanjutan pertama ini dengan hasil/ berpredikat baik, maka narapidana tersebut dapat melanjutkan ketahap lanjutan kedua.

Pada tahapan pembinaan lanjutan kedua ini terdapat asimilasi. Tahap asimilasi ini dikemas dalam berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana (Ahmad Sanusi, 2019, p.3). terkait dengan narapidana yang berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang berbunyi bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Kemudian pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, disebutkan juga bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Selain diatur dalam Pasal 36 ayat (1), pelaksanaan asimilasi juga diatur dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 36A, Pasal 38A, dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Bahkan tahap asimilasi ini diatur juga didalam Peraturan lain, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Setelah narapidana mengikuti dan melaksanakan program pembinaan tahap lanjutan kedua ini dengan predikat baik, maka mereka dapat melanjutkan ke tahap pembinaan akhir yaitu diintegrasikan dengan masyarakat.

Setelah narapidana mengikuti tahapan-tahapan pembinaan dengan predikat baik, maka narapidana tersebut dapat melanjutkan pada tahapan pembinaan akhir yaitu diberikan program integrasi. Program integrasi tersebut meliputi Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Menurut Ahmad Sanusi, (2019) menyatakan bahwa Untuk mendapatkan program integrasi, maka narapidana harus memenuhi syarat 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. Narapidana yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan predikat baik akan diusulkan program untuk diintegrasikan kedalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa: Pembebasan Bersyarat (PB) adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik. Cuti Bersyarat (CB) adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Tujuan utama dari pelaksanaan program integrasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Sukamara yaitu terjaminnya hak-hak bagi narapidana, agar tetap berhubungan dengan keluarga dan masyarakat, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta rasa keadilan dalam masyarakat.

Wujud dari keberhasilan dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara terdapat pada petugas subsidi pembinaan, narapidana, serta masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana adalah kewajiban. Selama menjalani masa pidana, narapidana harus mengikuti semua program pembinaan baik dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir yang diberikan oleh petugas subsidi pembinaan dengan predikat baik. Yang harus dilakukan sebagai petugas pembinaan ialah menjalankan program pembinaan dengan sebaik-baiknya dan mampu mengubah atau memperbaiki tingkah laku dari narapidana yang dibina. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dari program pembinaan dapat dicapai. Sedangkan dari segi masyarakat, kehadirannya diperlukan ketika narapidana berbaur dan berintegrasi kembali di dalam masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, maka program pembinaan ini sulit dijalankan dan dapat dikatakan gagal. Namun meskipun pandangan masyarakat sangat diperlukan, tetapi semuanya kembali lagi kepada minat dan keterampilan narapidana itu sendiri. Dengan bekal yang

diberikan dari Lapas, setelah menjalani masa pidana narapidana dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan tentunya tidak mengulang kembali perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila selama menjalani masa pidana mengikuti dan menaati semua aturan serta program pembinaan yang ada, maka implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara dapat berjalan dengan baik.

2. Kendala Dan Upaya Untuk Mengatasi Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara, ditemukan kendala-kendala serta upaya dalam mengatasinya. Adapun kendala yang dihadapi petugas pembinaan dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara yakni:

a. Kendala dari narapidana

- 1) Mental Narapidana. Yang sebelumnya hidup bebas dan tidak terkekang di luar, namun kini mereka harus hidup di dalam Lapas dan hak-hak nya dibatasi. Hal tersebutlah yang mengakibatkan mental terganggu dan belum siap untuk menjalani pidana di dalam Lapas. Biasanya kendala seperti ini terjadi pada tahap awal pembinaan.
- 2) Minat Narapidana. Dalam pengimplementasian program pembinaan kendala kurang berminatnya narapidana menjadi salah satu faktor utama. Hal tersebut diakibatkan oleh kegiatan pembinaan yang terbatas, mereka tidak menyukai program yang ada. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu narapidana dengan kasus perlindungan anak, bahwa program pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Selain itu, narapidana tersebut tidak mau diperhatikan oleh keluarganya, dirinya tidak mau dikunjungi oleh keluarga sehingga menjadi kendala bagi petugas pembinaan dalam melaksanakan program pembinaan yang telah ditentukan.

b. Kendala dari petugas

Jumlah petugas dan keterampilan yang dimiliki masih kurang. Selain itu petugas kesehatan dengan profesi Dokter masih belum ada, sehingga perawatan bagi narapidana masih kurang maksimal. Hal tersebut tentunya sangat penting dan sangat mempengaruhi jalannya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.

c. Kendala menyangkut sarana dan prasarana program pembinaan

- 1) Terbatasnya fasilitas dalam proses belajar mengajar seperti buku-buku dan majalah di perpustakaan. Hal tersebut berpengaruh terhadap pembinaan intelektual bagi narapidana.
- 2) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara terdapat 1 (satu) buah poliklinik dan 1 (satu) orang petugas kesehatan namun tidak ada petugas dengan jabatan dokter, sehingga fasilitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara dianggap kurang memadai, sehingga berdampak pada pelaksanaan program pembinaan menjadi kurang optimal.
- 3) Kurangnya blok hunian serta kamar hunian sebagai tempat tinggal bagi narapidana. Seperti yang terjadi pada saat ini, kejahatan di masyarakat selalu terjadi dan tentunya isi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara akan terus bertambah.
- 4) Terbatasnya peralatan penunjang dalam memberikan pembinaan kemandirian untuk meningkatkan keterampilan narapidana. Seperti alat pertanian, perikanan, perbengkelan, kecantikan, dan lainnya.

Bahwa dalam prakteknya terdapat kendala-kendala dalam mengimplementasikan program pembinaan bagi narapidana khususnya dalam bidang pembinaan kemandirian. Tentunya dengan kendala-kendala yang ada dapat mengakibatkan kurangnya minat narapidana untuk mendapatkan pembinaan yang baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan kelas III Sukamara melakukan beberapa upaya untuk mengatasi agar implementasi program pembinaan yang telah ditentukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:

a. Upaya untuk mengatasi kendala dari Narapidana

yaitu dengan memberikan konseling kepada narapidana serta melakukan asesment awal agar mengetahui bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana itu sendiri. Selanjutnya setelah melakukan asesment tersebut petugas pembina memberikan program yang sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut. Dengan dilakukannya konseling dan asesmen ini, narapidana mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian, mereka di bimbing dan diarahkan agar menjadi pribadi yang lebih baik, tidak melakukan pelanggaran, serta nantinya dapat kembali dalam kehidupan masyarakat dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

b. Upaya dalam mengatasi kendala dari petugas

yaitu dengan meningkatkan kemampuan dan skil Sumber Daya Manusia (petugas pembinaan) dengan cara, mengirimkan petugas tersebut untuk mengikuti diklat, serta di didik agar nantinya menjadi petugas yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.

c. Upaya dalam mengatasi kendala sarana dan prasarana

- 1) Upaya dalam mengatasi kendala bidang pembinaan intelektual yaitu dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara bersama Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukamara untuk melengkapi bahan bacaan bagi narapidana. Selain itu, bahan bacaan akan diperbaharui setiap 3 bulan sekali. Sehingga narapidana dapat meningkatkan ilmu dari bahan bacaan yang telah disediakan.

- 2) Upaya dalam mengatasi kendala bidang kesehatan narapidana yaitu dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana tersusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara akan membantu melakukan pemeriksaan kepada narapidana setiap tanggal 22 seriap bulannya. Selain itu, jika ada Narapidana yang sakit dan perlu dilakukan rawat inap, maka akan dirujuk langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara.
- 3) Upaya dalam mengatasi kurangnya fasilitas blok/kamar hunian bagi narapidana yaitu dengan memindahkan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara ke Lembaga Pemasyarakatan lain. Hal tersebut dilakukan karena tingkat kepadatan isi penghuni dapat mengakibatkan pembinaan bagi narapidana menjadi tidak optimal.
- 4) Upaya dalam mengatasi sarana dan prasarana penunjang khususnya bidang pembinaan kemandirian yaitu melalui perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukamara, Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara, Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara, Kementerian Agama Kabupaten Sukamara, Kuarcap Kabupaten Sukamara, serta Lembaga Bantuan Hukum Eka Hapakat Sampit. Dari Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukamara telah menyediakan tenaga pengajar atau pelatih serta peralatan-peralatan sebagai penunjang pembinaan kemandirian, diantaranya pelatihan perbengkelan, pelatihan jahit, dan pelatihan kecantikan/tatarias. Dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara memberikan pelatihan bagaimana cara bercocok tanam serta menyediakan 1 (satu) unit mesin bajak untuk menunjang pembinaan kemandirian khususnya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Dari Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara memberikan pelatihan terkait budidaya ikan tawar serta menyediakan 2 (dua) unit kolam ikan serta bibit ikan nila dan ikan lele sebagai penunjang pembinaan kemandirian bagi narapidana khususnya dalam bidang perikanan. Dari Kementerian Agama Kabupaten Sukamara menyediakan petugas dalam pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Dari Kuarcap Kabupaten Sukamara menyediakan instruktur untuk melakukan pelatihan baris-berbaris bagi narapidana. Sedangkan dari Lembaga Bantuan Hukum Eka Hapakat Sampit memberikan pelayanan bantuan hukum khususnya penyuluhan hukum bagi narapidana/tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.

KESIMPULAN

Sistem pemasyarakatan merupakan program yang telah diatur oleh pemerintah dengan bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke dalam masyarakat. Selain itu sistem pemasyarakatan ini diharapkan mampu menghilangkan stigma negatif yang telah lama melekat di masyarakat luas dan berubah menjadi stigma positif yang berpikir bahwa seorang narapidana bukanlah seorang penjahat melainkan seorang yang tersesat. Implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta peraturan yang dikeluarkan Lapas itu sendiri. Untuk itu dalam pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara harus didukung oleh pihak-pihak terkait. Selain itu aspek-aspek yang menurut penulis sangat krusial adalah petugas, masyarakat dan narapidana itu sendiri. Peran petugas menjadi sangat penting dalam membina dan mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat sehingga diperlukan diklat-diklat yang berkesinambungan untuk meningkatkan ilmu serta kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian aspek masyarakat menjadi penting karena masyarakat menjadi tempat dalam proses reintegrasi sosial narapidana sehingga perlu kiranya memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan reintegrasi sosial seorang narapidana, serta aspek narapidana menjadi penting karena proses reintegrasi sosial tidak akan berjalan jika narapidana itu sendiri tidak mau memposisikan diri sebagai narapidana yang siap untuk diintegrasikan ke dalam masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. R. (2022). Model pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIa magelang, *Jurnal Hukum*, 4 (1), 1 – 10.
- Darmawati, D. (2021). *Dasar – dasar penologi dan pemasyarakatan (telaah pembaruan sistem pembinaan narapidana korupsi)*. Deepublish.
- Eryansyah, A. (2022). *Hakikat sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemulihan terhadap warga binaan pemasyarakatan (perspektif hak asasi manusia)*. Grandmedia Digital.

- Hamja, H. (2019). *Pemberdayaan lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai wujud pelaksana community based corrections*. Deepublish.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156–163.
- Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2013). Pelaksanaan program pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (6), 1266 – 1275.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Prayadi, T. & Subroto, M. (2022). Proses pembinaan narapidana dalam fungsi lembaga pemasyarakatan, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (3), 662 – 667.
- Rahmat, D., Budi, S., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Widya Pranata Hukum*, 3 (2), 136 - 1340.
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13 (2), 123 – 138.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV. Alfabeta
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan